



PUTUSAN

Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UMAM SYAHRUL Bin MUNIRI**;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di jalan kampung alamat Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Umam Syahrul berada di tambak udang tempat bekerja alamat Desa Pakandangan tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Terdakwa Umam Syahrul menghubungi Pram (DPO) melalui chatt Whatsapp "duit cuci kolam apa sudah ada" lalu Pram membalas "tunggu dulu masih dicarikan, kalau uang tidak ada, bahan (sabu-sabu) mau dihutangi" Terdakwa Umam Syahrul menjawab "tidak mas, saya takut", kemudian sekira pukul 14.40 WIB Pram menghubungi Terdakwa Umam Syahrul melalui chat Wahattsapp "orangnya sudah berangkat, kamu jalan ke atas" Terdakwa Umam Syahrul membalas "biarlah mas, saya takut" Pram menjawab "loh kamu orangnya sudah mengantar, saya sudah transfer", selanjutnya sekira pukul 15.05 WIB orang suruhan Pram menelpon Terdakwa Umam Syahrul berkata "dimana kamu, saya sudah sampai" Terdakwa Umam Syahrul menjawab "kalau ke atas saya tidak berani mas antar ke tambak", orang suruhan Pram berkata "saya tidak tahu", lalu Terdakwa Umam Syahrul langsung berangkat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jalan kaki menuju lokasi gardu, kemudian sekira pukul 15.10 WIB terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di depan gardu jalan Kampung Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep posisi Terdakwa Umam Syahrul berdiri menghadap kearah Barat sedangkan seorang yang tidak kenal namanya menghadap kearah Timur dan menyerahkan bungkus rokok merk Djarum 76 di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu melalui tangan kanan, lalu diterima oleh Terdakwa Umam Syahrul melalui tangan kanan, kemudian bungkus rokok merk Djarum 76 tersebut Terdakwa Umam Syahrul simpan di saku celana jeans pendek bagian belakang yang Terdakwa Umam Syahrul pakai, lalu Terdakwa Umam Syahrul kembali ke tempat bass Camp tempat kerja tambak udang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa Umam Syahrul berjalan di jalan kampung alamat Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, datang anggota satreskoba melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Umam Syahrul ditemukan bungkus rokok merk Djarum 76 di dalamnya terdapat sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana jeans pendek bagian belakang yang Terdakwa Umam Syahrul pakai dan ditemukan 1 unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam yang berada di saku celana pendek bagian kiri yang Terdakwa Umam Syahrul pakai setelah ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa Umam Syahrul tersebut mengakui adalah miliknya yang di dapat beli kepada seorang yang tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa Umam Syahrul beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminolistik dengan NO.LAB : 09486/NNF/2024, tertanggal 18 November

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, dkk., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan:

- 27120/2024/NNF;- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,181 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di jalan kampung alamat Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Umam Syahrul berada di tambak udang tempat bekerja alamat Desa Pakandangan tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Terdakwa Umam Syahrul menghubungi Pram (DPO) melalui chatt Whatsapp "duit cuci kolam apa sudah ada" lalu Pram membalas "tunggu dulu masih dicarikan, kalau uang tidak ada, bahan (sabu-sabu) mau dihutangi" Terdakwa Umam Syahrul menjawab "tidak mas, saya takut", kemudian sekira pukul 14.40 WIB Pram menghubungi Terdakwa Umam Syahrul melalui chat Wahattsapp "orangnya sudah berangkat, kamu jalan ke atas" Terdakwa Umam Syahrul membalas "biarlah mas, saya takut" Pram menjawab "loh kamu orangnya sudah mengantar, saya sudah transfer", selanjutnya sekira pukul 15.05 WIB

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang suruhan Pram menelpon Terdakwa Umam Syahrul berkata “dimana kamu, saya sudah sampai” Terdakwa Umam Syahrul menjawab “kalau ke atas saya tidak berani mas antar ke tambak”, orang suruhan Pram berkata “saya tidak tahu”, lalu Terdakwa Umam Syahrul langsung berangkat dengan jalan kaki menuju lokasi gardu, kemudian sekira pukul 15.10 WIB terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di depan gardu jalan Kampung Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep posisi Terdakwa Umam Syahrul berdiri menghadap kearah Barat sedangkan seorang yang tidak kenal namanya menghadap kearah Timur dan menyerahkan bungkus rokok merk Djarum 76 di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu melalui tangan kanan, lalu diterima oleh Terdakwa Umam Syahrul melalui tangan kanan, kemudian bungkus rokok merk Djarum 76 tersebut Terdakwa Umam Syahrul simpan di saku celana jeans pendek bagian belakang yang Terdakwa Umam Syahrul pakai, lalu Terdakwa Umam Syahrul kembali ke tempat bass Camp tempat kerja tambak udang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa Umam Syahrul berjalan di jalan kampung alamat Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, datang anggota satreskoba melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Umam Syahrul ditemukan bungkus rokok merk Djarum 76 di dalamnya terdapat sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana jeans pendek bagian belakang yang Terdakwa Umam Syahrul pakai dan ditemukan 1 unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam yang berada di saku celana pendek bagian kiri yang Terdakwa Umam Syahrul pakai setelah ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa Umam Syahrul tersebut mengakui adalah miliknya yang didapat beli kepada seorang yang tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa Umam Syahrul beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminologistik dengan N0.LAB : 09486/NNF/2024, tertanggal 18 November 2024 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, dkk., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan:
 - 27120/2024/NNF;- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,181 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 15 April 2025 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Smp Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 5 Maret 2025 atas nama Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Surat Dakwaan Subsudair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram, 1 bungkus rokok merk Djarum 76, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam, dirampas untuk di musnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa dijebak dan Terdakwa sebagai pemakai saja;

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 5 Maret 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum 76;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk VIVO warna biru kombinasi hitam dengan Nomor sim Card (087799828877);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2025 Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 5 Maret 2025. Permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Maret 2025;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Smp dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang ditujukan kepada: Penuntut Umum, tanggal 25 Maret 2025 dan Terdakwa tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama: berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 5 Maret 2025. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu: Saksi Haryadi dan Saksi Robithullah Al Qowie dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1) 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum 76;
- 3) 1 (satu) unit hp merk VIVO warna biru kombinasi hitam dengan Nomor sim Card (087799828877);

terbukti saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Umar Syahrul Bin Muniri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini berarti sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut secara *mutatis*

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dalam pertimbangan hukum di Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan sebenarnya mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa menbahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 5 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 5 Maret 2025;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025, oleh kami H. Zaeni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi S.H., M.H. dan Sunardi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Erry Oktikarlina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

t.t.d.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

t.t.d.

Sunardi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 584/PID.SUS/2025/PT SBY.